



PUTUSAN

Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK.xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 28 Desember 1995/Umur 29 tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir Sarjana I/S-1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx di xxxxxxxx, Beralamat di xxxxxxxx, Dusun xxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx; E-mail: xxxxxxxx & No. Handphone: xxxxxxxx sebagai **Penggugat;**

lawan

XXXXX, Tempat tanggal lahir: xxxxxxxx, 28 Agustus 1996/umur 28 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, WNI, Pendidikan Terakhir Sarjana I/S-1, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx, xxxxxxxx; & No. Handphone: xxxxxxxx, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Juli 2022 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Grogot, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx, tertanggal 02 Juli 2022;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxt, Kabupaten xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, kemudian pada akhir Juli 2022 Penggugat kembali ke xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, RT.000/RW.000, Desa xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dikarenakan tuntutan pekerjaan dari Penggugat, selanjutnya pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat menetap sementara di kos-kosan yang beralamatkan di Jalan xxxxxxxx, xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kota xxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pertengahan 2023 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dalam bentuk cek-cok/pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena;
 - Tergugat yang kurang bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, untuk setiap keputusan yang penting Penggugatlah yang akan menyelesaikannya tanpa ada upaya dari Tergugat;
 - Tergugat yang tidak rutin memberikan nafkah ke Penggugat;
4. Bahwa pada Januari 2024 Penggugat menolak perintah dari Tergugat untuk pulang ke xxxxxxxx yang memang dilakukan setiap cuti, penolakan tersebut dikarenakan Penggugat sudah tidak bisa menahan tekanan dari segi emosional maupun dari segi finansial dari Tergugat, sejak saat itu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Penggugat tidak pernah pulang namun masih menjalin komunikasi dengan Tergugat;

5. Bahwa awal September 2024 Tergugat memberi informasi ke Peggugat untuk bekerja di xxxx tanpa adanya izin maupun diskusi dengan Peggugat, Tergugat juga membawa serta barang milik Peggugat tanpa konfirmasi, yang kemudian Tergugat akan menetap sementara di kos-kosan beralamatkan xxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxx, RT.00/RW.00, Desa xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Denpasar, xxxx xxxxxxxx, xxxx;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada akhir September 2024 yang mana Peggugat memutuskan jalan perceraian melihat sudah tidak adanya keharmonisan rumah tangga antara Peggugat maupun dari Tergugat dikarenakan buruknya komunikasi yang terjalin antara keduanya, dan sekiranya dari sekarang sudah pisah selama 2 bulan;

7. Bahwa antara keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, serta ada upaya bantuan profesional (psikilog) namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Peggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Peggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Peggugat;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Nomor 0254/01/VI/2022 tanggal 02 Juli 2022 dari KUA Tanah Grogot Kabupaten xxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim;

II. Bukti Saksi

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

-

Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di ALAMAT PIHAK kemudian pada akhir Juli 2022 Penggugat kembali ke xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, RT.000/RW.000, Desa xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dikarenakan tuntutan pekerjaan dari Penggugat, selanjutnya pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat menetap sementara di kos-kosan yang beralamatkan di Jalan xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

-

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-

Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis disebabkan pernikahan yang dijodohkan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa, Saksi mengetahui akibat perselisihan itu, Tergugat keluar dari rumah bersama sejak Januari 2024;

-

Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;



-
Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan komunikasi dengan Penggugat;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak Saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

-
Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal dan mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

-
Bahwa, setahu Saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx, Kalimantan Timur kemudian pada akhir Juli 2022 Penggugat kembali ke xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx, RT.000/RW.000, Desa xxxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dikarenakan tuntutan pekerjaan dari Penggugat, selanjutnya pada Januari 2023 Penggugat dan Tergugat menetap sementara di kos-kosan yang beralamatkan di Jalan xxxxx, xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;

-
Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa, setahu Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak harmonis disebabkan pernikahan yang di dohkan sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa, Saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

-
Bahwa, Saksi mengetahui akibat perselisihan itu, Tergugat keluar dari rumah bersama sejak Januari 2024;

-
Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;

-
Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan komunikasi dengan Penggugat;

-
Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak Saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

-
Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirnya tersebut tanpa adanya pemberitahuan yang sah kepada Hakim, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus-menerus;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukannya perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan / atau membela kepentingannya di persidangan, sebagaimana norma hukum dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ وَمَ جِبَ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Hakim mengutip Hadis Nabi SAW, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينِ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ. (رواه البيهقي)

Artinya: *Dari Ibnu 'Abbas R.A, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang membantah (dakwaan)". (HR. Baihaqi);*

maka berdasarkan norma hukum yang terkandung dalam hadis tersebut, Hakim menerapkan beban pembuktian kepada Penggugat, meskipun gugatan Penggugat secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, karena

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, hal ini pun diatur pula dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1) dan telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1) tersebut merupakan fotokopi sah, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 3 huruf (b) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, serta cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti kode (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dan telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang dalam penilaian Hakim, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang diberikan oleh saksi saling bersesuaian satu dengan yang lainnya;

Menimbang, berdasarkan pasal 178 ayat (1) R.Bg., bahwa atas keterangan para saksi, Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menanggapi keterangan saksi-saksi dan Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan bukti saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan tersebut, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pertama, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah dan belum dikaruniai anak, hal ini telah dibuktikan dengan alat bukti baik berupa surat dan dikuatkan dengan keterangan saksi yang menyatakan setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dalam jangka waktu tertentu, sehingga posita Penggugat pada angka 1 dan 2 telah terbukti dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1870 KUHPerdata jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua dan ketiga, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan telah berpisah sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa arti dari perselisihan adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tiada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, sementara arti dari pertengkaran adalah sikap yang sangat jelas ditampakkan oleh suami istri, yang tidak hanya berwujud nonfisik tetapi juga tindakan fisik yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan beberapa saksi Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan 2023 sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Januari 2024 sampai dengan sekarang, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan posita angka 3 hingga 6 pada gugatan Penggugat dan telah terjadi ketidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim selalu memberikan nasehat perdamaian dan berdasarkan keterangan para saksi keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dan para saksi tidak sanggup untuk mendamaikan kedua belah pihak, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, tidak ada titik temu antara keduanya terutama mengenai visi dan misi kehidupan berumah tangga sebagaimana

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka terhadap petitum gugatan Penggugat Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat serta dampak adanya perceraian akan berpengaruh pada ikatan silaturahmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum yang telah disebutkan, Hakim menemukan beberapa unsur untuk dikabulkannya petitum gugatan Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan unsur – unsur tersebut, Hakim mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyebutkan bahwa: "*Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*";

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah disebutkan, Hakim berpendapat membuka pintu perceraian merupakan solusi sosiologis dan psikologis, untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga apabila mempertahankan hubungan rumah tangga yang tidak harmonis, yang tiada titik temu dalam membangun visi misi mewujudkan tujuan pernikahan tersebut akan mengakibatkan dampak kemudharatan yang berkelanjutan tanpa adanya solusi kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan hal tersebut gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا، طَلَقَهَا طَلَقَةً بَائِنَةً.

Artinya: Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Taliwang adalah *talak satu bain sugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000 (dua ratus lima puluh delapan ribu);

Demikian diputuskan oleh Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy.

Panitera,

H. Ahmad Basirudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	60.000,00
Proses	: Rp	110.000,00
Panggilan	: Rp	52.000,00
PBT	: RP	26.000,00
<u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	258.000,00

(dua ratus lima puluh delapan ribu).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 337/Pdt.G/2024/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)